



Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kota Kupang

Chatryen M. Dju Bire¹, Antonius Yopi Negong^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: ¹chatryen94@gmail.com, ²yopinengong@gmail.com

Abstrak – Perempuan dan anak merupakan individu yang paling rentan terhadap perilaku kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga dapat berupa kekerasan seksual, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk menerapkan pola pengasuhan yang baik dan benar serta selalu mengawasi anak saat bermain, karena pelaku kejahatan tidak memandang usia dan jenis kelamin. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penulis mendapat kesan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pembahasan permasalahan yang sering terjadi yaitu: Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Kupang.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Perlindungan Hukum.

Abstract – Women and children are individuals who are most vulnerable to violent behavior in social life. Violence against women and children is not only physical violence but can also take the form of sexual, economic and psychological violence. Therefore, it is important for families to implement good and correct parenting patterns and always supervise children when playing, because perpetrators of crimes do not look at age and gender. Based on Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, the author has the impression that this policy is not working well. This can be seen from the discussion of problems that often occur, namely: Acts of violence against women and children are still very high in social life, especially in Kupang City.

Keywords: Violence Against Women And Children, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak adalah pribadi yang rentan terkena kekerasan fisik maupun psikis. Pada umumnya kekerasan sering kali diartikan sebagai perbuatan yang melukai atau menyakiti seseorang baik secara verbal maupun non verbal yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikis dari korban. Akan tetapi, kekerasan bukan hanya diidentikan pada subjek fisik saja, tak jarang kekerasan juga dapat dalam bentuk psikis, seksual dan ekonomi (Gosita, 2009). Fenomena inipun telah menjadi kecemasan bagi banyak orang di dunia, tidak terkecuali negara-negara maju yang sangat peduli dan menghargai atas HAM setiap orang. Kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan anak tidak memandang tempat ataupun lokasi, kekerasan bisa terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, ditempat umum ataupun di tempat kerja (Mardani, 2009). Selain itu kekerasan bisa dilakukan oleh sipapun, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya, kekerasan yang dilakukan oleh teman sekantor, kekerasan yang dilakukan oleh saudara ataupun orang tua dan bahkan kekerasan bisa juga terjadi dari orang yang tidak dikenal sebelumnya. Perjuangan panjang penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan anak sudah dilaksanakan oleh negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang yang telah dilaksanakan sudah sejak lama. Sebagai buah dari perjuangan Panjang dalam menghapus segala bentuk tindakan yang terjadi terhadap anak dan Perempuan yang dilakukan oleh berbagai negara maka sebagai hasilnya disahkanlah CEDAW (*Convention Of Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) atau Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang di sahkan pada tanggal 18 Desember 1979 dengan persetujuan majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang setelah itu dinyatakan berlaku setelah 20 negara menyetujuinya pada tahun 1981 dengan tujuan yang mendasar yaitu untuk mengayomi, mempromosikan dan melindungi hak-hak dari setiap anak dan Perempuan di seluruh dunia. Perinsip-perinsip dari konvensi penghapusan kekerasan terhadap anak dan Perempuan atau CEDAW yaitu anti kekerasan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yang paling rentan terkena kekerasan yaitu perempuan terhadap stereotipe-stereotipe dan juga subordinasi yang sudah terbentuk dalam kehidupan masyarakat baik internasional maupun nasional.



Bunyi pada pasal satu 1 CEDAW mengatakan: kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan merupakan setiap pengecualian atau pembatasan yang di buat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki tujuan atau pengaruh untuk menghapuskan atau mengurangi penikmatan, pengakuan atau menggunakan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam kebebasan pokok dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, spil dan lain sebagainya atau apapun yang bersifat diskriminatif terhadap kaum Perempuan, terlepas dari setatus pernikahan mereka, atas dasar kesamaan antara Perempuan dan laki-laki. CEDAW atau *Convention Of Elimination Of All Discrimination Againts Women* yang teratifikasi dan di sahkan di negara indonesia dengan UU No.7 Tahun 1984 Tentang CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Frooms Of Discrimination*) Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Meskipun konvensi tersebut sudah lama disahkan, namun kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tindakan kekerasan terhadap perempuan masih tetap sering terjadi dilingkungan sekitar (Bire et al., 2023). Secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan sudah terbentuk atau dibuat berkekuatan hukum tetap, Namun, kenyataannya kekerasan terhadap anak dan perempuan masih saja terjadi baik secara struktural maupun secara kultural. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang pelanggaran hak asasi manusia yang cukup banyak terjadi pada kelompok rentan misalnya anak-anak dan perempuan yang meliputi tiga ranah yakni komunitas, negara, dan domestic.

Selama kurang lebih 7 bulan ditahun 2023, tingkat diskriminasi terhadap Perempuan dan anak mencapai hingga 187 kasus. Dari jumlah 187 kasus tersebut, salah satunya adalah pelacuran terhadap anak dan Perempuan lewat media soial. Hal ini didasarkan dari data yang diperoleh dari SIFONI atau sistem informasi online yang dioperasikan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau PPPA dan dikordinasikan dengan DP3A atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota kupang. Anak yang menjadi korban dari kasus diskriminasi yaitu berjumlah 78 orang, selain itu total wanita dewasa yang menjadi korban kekerasan yaitu berjumlah 109 orang. Sedangkan korban yang berjenis laki-laki berjumlah 34 orang, dan koban yang berjenis kelamin wanita berjumlah 153 orang. Berdasarkan data tersebut kaus yang paling banyak korbanya adalah jenis kasus psikis yang berjumlah sebanyak 125 orang, kasus kekerasan fisik sebanyak 18 orang, kasus kekerasan seksual sebanyak 16 oarang, dan selebihnya yaitu kasus lainnya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai dasar hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat tak terkecuali itu anak-anak sekalipun, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Dasar hukum perlindungan terhadap hak-hak atas anak yaitu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga konvensi internasional yang diratifikasi. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur dan menjelaskan mengenai tujuan perlindungan anak, kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak, kewajiban keluarga dalam memenuhi hak-hak anak dan mengatur mengenai hak-hak atas anak. Kalau dilihat dari fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini dan mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka penulis berpendapat bahwa regulasi yang sudah di ditetapkan oleh pemerintah tersebut kurang berjalan secara maksimal dalam penerapannya di kehidupan masyarakat khususnya dalam melindungi dan mengayomi hak-hak anak sebagai aset dan generasi penerus bangsa. Hal ini pun dapat kita lihat pada masalah-masalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, sosial dan budaya yang sering terjadi pada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan yang terjadi dikota kupang.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketakutan yang terjadi apa bila mereka melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maka mereka akan dikenakan biaya saat melapor dan juga ada ancaman dari pelaku kejahatan, selain itu, karena adanya anggapan yang sering terjadi di masyarakat bahwa urusan internal keluarga mereka tidak perlu dicampuri orang lain bahkan termasuk kekerasan sekalipun. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Cristi, Silap, Dkk 2019) yang mana perbuatan diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan adalah jenis kejahatan yang karena masih minimnya kemauan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, dikarenakan adanya anggapan bahwa urusan internal tidak perlu dicampuri oleh pihak lain (Alfonkimbali,+Christi+Silap, n.d.). Berdasarkan riset yang



dilakukan oleh (Baiq Lia Hardiani, Dkk 2019) yang mana tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan jangkauan hukum dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Baiq Lia Hardiani & Hadi, 2019). Diskriminasi atau kekerasan yang sering terjadi terhadap Perempuan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidenya paling tinggi, dan dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Selain itu kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang memperhatikan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun bisa juga terjadi dalam bentuk kekerasan ekonomis, seksual dan psikologi (Cut Nyumira 2021). Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui dan melakukan upaya dalam memberantas dan mengurangi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data-data sekunder dan data-data kepustakaan baik mengenai sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang dikaitkan dengan isu-isu hukum yang terjadi dan yang ingin diteliti. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal karena hukum seringkali digambarkan sebagai norma atau kaidah yang digunakan sebagai pedoman atau patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas dalam kehidupan bermasyarakat (Sugiono 2014).

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Perempuan Dan Anak di Kota Kupang

Pengertian hukum tidaklah mudah untuk didefinisikan. Hal ini disebabkan karena adanya bermacam-macam definisi mengenai apa itu hukum oleh para sarjana hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma, dan berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku (sulaiman, 2019). Sedangkan menurut Andi Hamzah Hukum adalah keseluruhan keadaan (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat (Djoemali, 1984). Namun, dalam tulisan ini kata hukum dalam artian hukum secara normatif. Hukum normatif merupakan bagian dari hukum positif, yang terdiri dari peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam berupaya melindungi hak-hak anak dan perempuan telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan atau diskriminasi. Tindakan kekerasan atau diskriminasi adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, sosial dan budaya. Pribadi yang paling rentan terkena tindakan diskriminasi adalah anak-anak dan perempuan. Usia dari anak yang rentan terkena kekerasan yaitu 0-6 tahun. Oleh sebab itu, sebagai orang tua dan juga orang terdekat, haruslah senantiasa menjaga dan melindungi anaknya dari tindakan kekerasan, selain itu penting juga untuk menerapkan pola asuh yang baik karena keluarga merupakan tempat pertama anak dalam proses bertumbuh dan berkembang. Banyak kali terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak yang usianya 0-6 tahun hal ini disebabkan karena korbanya tidak bisa melawan dan tidak mempunyai keberanian untuk membela diri, maka dari itu sebagai orang tua dan orang terdekat sangat penting dalam mengawasi anak saat bermain karena pelaku kejahatan tidak memandang usia. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hak-hak dari setiap anak harus dilindungi. Hak-Hak tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan “ penyelenggaraan

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi:

1. .
2. Non Diskriminatif
3. Kepentingan yang terbaik bagi anak
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

Penghargaan terhadap pendapat anak Pasal 3 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”. Dalam rangka menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang diantaranya menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggungjawab terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada anak-anak.

Sebagai buah dari perjuangan Panjang dalam menghapus segala bentuk tindakan yang terjadi terhadap anak dan Perempuan yang dilakukan oleh berbagai negara maka sebagai hasilnya disahkannya CEDAW. CEDAW atau *Convention Of Elimination Of All Discrimination Against Women* yang teratifikasi dan di sahkan di negara Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1984 Tentang CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Diskriminasi*) Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selain itu sejumlah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi terhadap hak-hak kaum perempuan telah diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun konvensi tersebut sudah lama disahkan dan sejumlah regulasi telah ditetapkan, namun kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tindakan kekerasan terhadap perempuan masih tetap sering terjadi dilingkungan sekitar.

a. Kekerasan fisik yang menimpa Perempuan dan Anak berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, terhadap anak dan Perempuan.

Macam-macam kekerasan fisik yang terjadi pada anak dan Perempuan, diantaranya yaitu: dicubit, ditempeleng, menendang, mencekik, memukul atau meninju, dianiaya, menginjak, mendorong, mengigit, mencakar, menjambak, menjewer, menyiram pakai air panas, disulut rokok, dibakar hidup-hidup, dan lain-lain. Akibat kekerasan secara fisik antar lain: luka memar, berdarah, luka lecet, membakar anggota tubuh, kerusakan pada jaringan-jaringan lunak, patah tulang sayatan-sayatan disekitar anggota tubuh, berdarah, pendarahan dibawah kulit, pingsan, dan bahkan sampai menimbulkan kematian. Penyebab kekerasan atau diskriminasi secara fisik terhadap anak dan Perempuan disebabkan oleh perbuatan atau tingkah laku anak dan Perempuan itu sendiri yang tidak disukai orang tuanya atau si pelaku kejahatan, misalnya anak yang tidak bisa diatur, buang air kecil atau buang air besar disembarang tempat, rewel, memecahkan barang atau benda yang berharga, menangis secara terus menerus dan meminta uang jajan secara berlebihan. Diskriminasi atau kekerasan yang dialami oleh anak yang dilakukan oleh orang tua, saudara laki-laki ataupun orang terdekat mereka beralasan bahwa tindakan tersebut bermaksud untuk mendisiplinkan anak. Menurut pasal 77 undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- 1). Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

- 2). Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial
- 3). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur terhadap perlindungan anak tapi dalam kehidupan masyarakat atau bahkan keluarga sekalipun kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa anak akan menurut dan tidak nakal bila didisiplinkan dengan cara kekerasan atau diskriminasi. Namun tidak selamanya untuk mendisiplinkan anak dilakukan dengan cara kekerasan yang membuat tubuh anak menjadi terluka dan bahkan bisa menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam yang bisa saja mereka bawa sampai dewasa nanti. Padahal begitu banyak cara mendisiplinkan anak yang lebih efektif tanpa menggunakan kekerasan secara fisik. Sedangkan tindakan kekerasan secara fisik yang sering dialami oleh perempuan yaitu disebabkan karena berbagai faktor, faktor yang pertama adalah individu atau pribadi dari perempuan itu sendiri misalnya, sering bertengkar dengan pasangan atau suami faktor penyebab ini beresiko mengalami kekerasan secara fisik 3,95 kali mengalami kekerasan, faktor yang kedua karena pasangan yang pengangguran wanita yang mempunyai pasangan menganggur akan bersiko mengalami kekerasan 1,36 kali mengalami tindakan kekerasan. Faktor penyebab yang ketiga adalah kemiskinan, wanita yang berlatarbelakang dengan keluarga yang berpenghasilan kecil atau tingkat kesejahteraan yang sangat rendah cenderung mengalami resiko mengalami kekerasan fisik. penyebab yang keempat budaya dan sosial, hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa laki-laki lebih dominan berkuasa dari pada Perempuan atau biasa disebut juga dengan budaya patriarki. Adanya stigma seperti ini dapat menyebabkan kaum Perempuan mengalami kekerasan secara fisik.

Ancaman Pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan secara fisik terhadap perempuan diatur dalam pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yaitu perasaan atau suasana yang tidak nyaman dan aman yang dirasakan oleh korban yang dapat merendahkan atau menurunkan harkat dan martabat seseorang (Soekanto.S, 2015). Diskriminasi ini dapat berupa: penyampaian kata-kata kasar dan kotor, perundungan (bulling) penghinaan, penghardikan, dan lain sebagainya. Pelaku biasanya menggunakan atau menyalahkan, melabel, dan juga mengkambing hitamkan korbannya. Anak yang menjadi korban dari kekerasan psikis biasanya menunjukkan fenomena atau tindakan yang maladaptive, contoh perilaku seperti ini misalnya tidak ingin bergabung atau bermain dengan teman sebayanya merasa malu yang berlebihan, menangis kalau di dekati (Arifin, 2019), merasakan ketakutan kalau bertemu dengan orang banyak serta mengalami perasaan ketakutan untuk keluar rumah. Korban kekerasan psikis yang sering terjadi di Kota Kupang yaitu anak. Biasanya korban psikis yang dialami oleh anak dapat berupa pembuluan yang biasanya dilakukan oleh teman seumurannya itu sendiri dan bahkan bisa

juga pelakunya adalah orang dewasa. Hal ini dapat menimbulkan perasaan cemas, rasa ketakutan yang sangat parah, anak yang merasa tertekan dan kurangnya percaya diri terhadap anak tersebut. Kekerasan psikis juga dapat dilakukan dengan menunjukkan gambar atau buku, foto, film yang bernuansa seksual terhadap anak, dan pengucapan kata-kata kasar dan kotor. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 7 berbunyi: kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan psikis yaitu akan dikenakan pasal 45 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu perbuatan yang dapat melecehkan, merendahkan, melukai memperkosa, menyentuh, meraba ataupun meyerang alat kelamin dan area vital dari seseorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik maupun psikis terhadap korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 4 tipe yang dilakukan dengan cara (Yuwono, 2015):

- 1). Fisik
- 2). Non fisik
- 3). Verbal
- 4). Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi

Bentuk-bentuk kekerasan seksual:

- 1). Mengirimkan lelucon yang dapat berupa, video, foto, ataupun sura gambar yang bernuansa pornografi, memperlihatkan buku atau majalah yang berbau pornografi yang tidak dikehendaki oleh orang yang menerimanya meskipun sudah melakukan teguran terhadap pelakunya.
- 2). Menyentuh, memijat, mengusap, meraba, memegang, menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang
- 3). Berprilaku atau menyebutkan kata-kata yang mendiskriminasikan penampilan fisik seseorang yang berbau seksual contohnya bersiul, melihat ataupun mengintip anggota tubuh yang bersifat pribadi dari orang lain)
- 4). Melirik, mengintip, melihat orang yang lagi mandi ataupun yang sedang berpakaian
- 5). Menyalahgunakan kekuasaan dengan memerintahkan atau menghukum seseorang dengan hal-hal yang berbau seksual (contohnya bos yang memerintahkan anak buahnya dengan melakukan perbuatan yang menjurus ke ranah seksual)
- 6). Mengikuti seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan maksud untuk melakukan pelecehan seksual, memfoto atau mengambil gambar orang lain yang tidak diketahui dan tanpa persetujuan orang tersebut,
- 7). Membuka pakaian tanpa izin
- 8). Menunjukkan alat kelamin kepada orang lain

- 9). Melakukan pemaksaan atau mencoba untuk memperkosakan orang lain
- 10). Memperkosakan orang lain secara paksa yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis termasuk mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang.

Kekerasan seksual yang terjadi pada Perempuan dan anak Kota Kupang merupakan pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang asing dan juga dari keluarga korban itu sendiri, yang memaksa korban untuk menuruti omongan pelaku untuk. Pada umumnya anak juga tidak mempunyai tidak memiliki keberanian untuk melawan si pelaku (Rio Hendr, 2016). Fahrensy Funay selaku pejabat wali Kota Kupang mengatakan pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Juni terdapat 70 kasus seksual yang terjadi pada Perempuan dan anak di Kota Kupang. Angka kasus kekerasan seksual tersebut merupakan angka yang sangat besar. Kejahatan Seksual pada Perempuan dan anak adalah suatu perbuatan yang sangat keji karena dapat merusak kondisi fisik dan psikis pada korban bahkan sampai menimbulkan rasa sakit pada organ reproduksi dari korban. (Fuadi, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada pasal 81 berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak adalah pribadi yang paling rentan terkena kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu perbuatan yang sangat memperihatinkan, padahal perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk Tindakan diskriminasi atau kekerasan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagai sesuatu hak yang melekat pada manusia sejak dalam kandungan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatakan Pribadi manusia mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki. Kewenangan berhak setiap pribadi manusia tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukum apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUHPdt yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukum apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak perdata merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas pribadi manusia yang yang tidak dapat lenyap atau hilang. Identitas baru lenyap atau hilang apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia. Contoh hak perdata ialah hak hidup, hak memiliki, hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi atau kekerasan dan lain sebagainya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi dan banyak terjadi didalam lingkungan Masyarakat. Faktanya satu dari tiga perempuan pernah mengalami tindakan kekerasan atau diskriminasi selama hidupnya dan satu dari sepuluh perempuan pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan, dua dari tiga anak yang berumur satu sampai tiga belas tahun pernah mengalami kekerasan. Didalam system informasi online perlindungan perempuan dan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia mengkategorikan kekerasan terhadap perempuan dan anak kedalam beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan lainnya. Dalam mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka perlu dilakukan Upaya pencegahan atau preventif dan Upaya penindakan atau represif.

a. Upaya Preventif atau pencegahan terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak

Upaya pencegahan tindakan diskriminasi/kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten seperti:

1). Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga:

Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dapat dimulai dengan cara menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola hubungan antara anggota keluarga, seperti saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan peran gender dalam anggota keluarga.

2). Pengasuhan berbasis hak anak

Pengasuhan berbasis hak anak sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetapkan keberlanjutan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Berbagai cara pengasuhan yang dapat dilakukan terhadap anak diantaranya:

- a. Memberikan apresiasi dan pujian terhadap anak
- b. Menghargai waktu dan privasi anak
- c. Meyakinkan bahwa orangtua dan keluarga peduli dan ada saat dibutuhkan
- d. Mengajak anak berpendapat dan berdiskusi
- e. Membangkitkan rasa percaya diri dengan memberi tanggungjawab pada anak
- f. Memberi ruang gerak interaksi dengan teman sebaya
- g. Mendukung anak untuk menjadi inspirasi dan panutan
- h. Menjadi pendamping yang baik dalam belajar
- i. Menjadi pendengar yang baik bagi anak

3). Pelibatan Masyarakat

Pelibatan Masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting. Karenanya, kewajiban masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan pasal 14 UUPKDRT antara lain:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban
- c. Memberikan pertolongan darurat

Selain itu dalam pasal 15 UUPKDRT juga berbunyi “Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.

4). Pelibatan tokoh agama

Pelibatan tokoh agama sangat penting dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam komunitas mereka. Dengan memberikan pemahaman, dukungan, dan mengedukasi umat tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak, tokoh agama juga dapat membantu mengubah sikap dan perilaku yang mendukung tindakan kekerasan. Hal ini bisa menjadi langkah awal yang kuat untuk membangun Masyarakat yang lebih aman dan menghormati semua individu.

5). Tokoh adat

Tokoh adat memiliki peran kunci dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena mereka sering dihormati dan dianggap otoritas dalam lingkup komunitas adat. Dengan pengaruh dan pengetahuan mereka, mereka dapat memimpin Upaya untuk meningkatkan



kesadaran, mengubah sikap, serta mendorong perlindungan terhadap perempuan dan anak agar tercipta lingkungan yang aman bagi mereka.

6). **Pelibatan sekolah**

Pelibatan sekolah sangat penting dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekolah dapat memberikan Pendidikan tentang kesetaraan gender, mengajarkan nilai tentang menghormati dan menjaga keamanan individu, serta menyediakan lingkungan yang aman untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan. Hal ini tentunya, dapat membantu membentuk sikap positif dan pemahaman yang mandalam bagi para siswa tentang pentingnya menghormati hak asai manusia

7). **Dan media masa untuk turut serta mengawasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari lingkungan sekitar mereka.**

Media masa mempegang peran yang kursorial dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mendidik masyarakat tentang dampak serta cara pencegahan tindakan kekerasan atau diskriminasi. Melalui liputan, kampanye, dan program edukas, media dapat membantu mengubah sikap dan perilaku yang mendukung tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Upaya represif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang serius dan konsisten. Upaya represif bisa melibatkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku yang tertangkap sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak atau kepada siapapun itu.
- 2). Melakukan penindakan yang tegas terhadap pelaku kejahatan dengan menghukum dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan
- 3). Melakukan atau memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada mereka yang sedang menjalani hukuman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.7 Tahun 1984 Tentang CEDAW (Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination) Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan. Oleh karena itu sangat penting sekali dilakukan upaya preventif dan represif dalam mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya preventif dalam mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, seperti: penerapan kesetaraan gender dalam keluarga, pengasuhan berbasis hak anak, pelibatan masarakat, pelibatan tokoh agama, tokoh adat, pelibatan sekolah, dan media masa untuk turut serta mengawasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari lingkungan disekitar mereka. Sedangkan Upaya represifnya dilakukan dengan Memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku, menghukum dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada mereka yang sedang menjalani hukuman.

REFERENCES

Abdulah Sulaiman, Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta November, 2019.



- Abdullah Djoemali, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1984)
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Presindo
- Bire, D., Ratu Radja, M., Dju Bire, C. M., Adi Sucipto Penfui, J., Klp Lima, K. Kupang, K., & Tenggara Timur, N. (2023). Chatryen M. In JHSK (Vol. 18, Issue 1). Januari-Juni. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Baiq Lia Hardiani, P., & Hadi, A. (2019). Universitas Muhammadiyah Mataram Info Artikel. In Journal of Government and Politics (JGOP) (Vol. 1, Issue 2). JGOP. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Baiq Lia Hardiani, Dkk. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, Journal of Government and Politics, Vol.1 No.2, 201
- Christi Silap, Dkk. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.3, 2019
- Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Medpress Digital, Yogyakarta 2015.
- M Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Study Fenomenology", Jurnal Psikologi Islam Vol.8 No.2 Januari 2018
- Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", Jurnal Selat, Vol 6 No.2, 2019
- Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Ediyono, 2016, Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP
- Soekanto, S. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Method), Bandung Alfabeta, 2014